

## **Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat**

### ***Benefits of Election Implementation for Community Welfare***

**Asep Hidayat**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung 40614, Indonesia  
\*corresponding author E-mail: asephi62@gmail.com

Diterima: 11 Maret 2020; Direvisi: 29 Maret 2020; Disetujui: 29 Maret 2020

#### **ABSTRAK**

Sistem yang digunakan Indonesia saat ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Baik memilih anggota legislatif maupun presiden yang pada prinsipnya adalah agar masyarakat sejahtera dan makmur dengan memaksimalkan potensi yang tersedia dengan mengelola sumber daya alam sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4. Tujuan penulisan ini yaitu, untuk mengetahui manfaat dari Pemilu bagi kesejahteraan masyarakat. Metode pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelusuri hal-hal yang menjadi kebermanfaatannya bagi masyarakat atas sistem Pemilu ini dan menggunakan Teknik pencarian data berupa literature review atau studi pustaka serta menggunakan Teknik triangulasi untuk memvalidasi data yang penulis dapatkan dari studi pustaka. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pemilu bermanfaat sebagai alat demokrasi, sarana partisipasi masyarakat, solusi pergantian kepemimpinan, melegitimasi pemimpin terpilih, tempat rakyat mengajukan aspirasi, bersosialisasi dan menjalin relasi.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Kesejahteraan Masyarakat, Pemilihan Umum

#### **ABSTRACT**

*The system that Indonesia is currently using as a form of realizing people's sovereignty is to hold elections. Both elect legislators and presidents who in principle are to make the community prosperous and prosperous by maximizing the available potential by managing natural resources in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 33 Paragraph 1 to Paragraph 4. The purpose of this paper is to find out the benefits from elections for the welfare of the people. This assessment method uses a qualitative approach by tracing matters of public benefit to the electoral system and using data search techniques in the form of literature reviews or literature studies and using triangulation techniques to validate the data the authors get from library research. The results of the study show that elections are useful as a tool for democracy, a means of community participation, solutions to change leadership,*

*legitimizing elected leaders, where people submit their aspirations, socialize and establish relationships.*

**Keywords:** *Democracy, General Election, Society Welfare*

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang menjunjung keterbukaan di mana semua warga negara yang sudah mempunyai hak memilih dalam menentukan untuk memilih wakilnya di parlemen maupun pemimpin dalam penyelenggaraan negara (Sardini, 2011). Tentu saja dalam memilih wakil dan pemimpin tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan hati nurani serta keterwakilan dari masyarakat itu sendiri. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan tersebut dilaksanakan melalui wadah yang dikenal dengan pemilihan umum yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mereka berharap dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin ini dapat membawa kepada tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

Hal ini disadari bahwa masyarakat tidak memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Hanya melalui pemilihan umum ini dianggap sebagai cara memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada wakil dan pemimpin tersebut untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum secara adil dan jujur (Anshori, 2014). Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah harus menyandarkan pada dasar hukum yang pasti yaitu, dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh mulai dari pembukaan, batang tubuh dan lampiran. Dengan demikian, pemilihan umum tiada lain adalah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar ini sehingga kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat karena memegang kendali atas jalannya pemerintahan. Oleh karena itulah bahwa rakyat mesti memilih wakil-wakilnya sesuai kriteria untuk duduk di parlemen ataupun pemerintahan.

Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum di samping untuk menyeleksi penyelenggara negara juga dimaksudkan sebagai proses edukasi kepada

masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan umum setidaknya akan terjadi pergantian atau peralihan kekuasaan berdasarkan hasil pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konstitusi (Asshidiqie, 2013).

Pemilihan umum merupakan proses memilih atau menentukan seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu dan merupakan pesta demokrasi yang sudah lama dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang melibatkan Warga Negara Indonesia yang sudah berhak memilih wakil-wakil rakyat beserta pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan. Dengan pemilihan tersebut diharapkan bangsa Indonesia memiliki para pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Tentu saja pemimpin yang diharapkan itu adalah pemimpin yang mampu membawa kebaikan dan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Ini merupakan harapan setiap orang.

Pemilu dilaksanakan dengan asas LUBER dan JURDIL, yaitu, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia beserta Jujur dan Adil (Rokhman, 2011). Dalam pelaksanaan Pemilu dituntut adanya prinsip-prinsip tersebut. Dengan ditaatinya prinsip tersebut maka proses Pemilu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rakyat Indonesia dapat bebas memilih pilihannya dengan leluasa, dan juga bebas dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Berdasarkan prinsip demikian, rakyat Indonesia tidak tertekan atau terintimidasi oleh siapapun dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Kebebasan dalam memilih merupakan salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam memilih. Rakyat Indonesia haruslah memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan hati nurani dan pilihannya masing-masing. Aspirasi rakyat haruslah tersampaikan melalui Pemilu. Dan hal tersebut tidak dapat dibeli dengan apapun.

Tak dapat dipungkiri bahwa Pemilu memiliki manfaat bagi rakyat

Indonesia. Keuntungan yang didapat tentu saja merupakan keuntungan nasional yang nilainya sangat berharga bagi Indonesia. Dengan adanya Pemilu, dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu kian tertanam dalam hati rakyat Indonesia. Mereka berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan amanah sebagai pemimpin yang baik dan dapat dipercaya. Diharapkan para wakil dan pemimpin hasil pemilihan mampu mengurangi kesenjangan antar rakyat Indonesia serta berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat. Kemudian pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia memang belum begitu baik bahkan jauh dari sempurna (Badoh & Dahlan, 2010). Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dari awal pelaksanaan Pemilu bahkan sampai sekarang. Kesuksesan pelaksanaan Pemilu tentunya tidak hanya bergantung pada jajaran pemerintahan saja. Namun kita juga sebagai rakyat Indonesia turut ambil bagian dalam mensukseskan Pemilu di Indonesia. Kesuksesan Pemilu adalah tugas dan harapan setiap elemen bangsa tanpa terkecuali. Dengan suksesnya Pemilu maka manfaatnya pun dapat dirasakan oleh semua pihak. Dari mulai masyarakat yang duduk di kursi pemerintahan sampai pada masyarakat awam.

Dengan suksesnya Pemilu yang dilaksanakan, tentu saja tingkat kesejahteraan rakyat dapat lebih terjamin karena pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih berpihak terhadap masyarakat yang merupakan tujuan atau keinginan bersama secara menyeluruh sehingga pada akhirnya pemerintahan

mendapat kepercayaan dari rakyat bisa terwujud.

Pemilihan umum dalam tahap selanjutnya dimaksudkan melakukan pergantian pemimpin melalui proses demokrasi secara konstitusional tanpa ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun, sehingga akan terselenggara pemilihan umum yang berkualitas dan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih dewasa lagi dalam mengelola pemerintahan yang baik dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai kompetensi, kemampuan, berkualitas dan keberpihakan kepada rakyat.

Dengan adanya pergantian kepemimpinan sebagaimana tersebut diatas, juga menghindarkan adanya kebosanan karena gaya kepemimpinan yang sama. Selanjutnya agar muncul variasi dan gaya kepemimpinan yang berbeda sehingga melahirkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Pemilu juga diharapkan dapat menghilangkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang saat ini merajalela di Indonesia dimulai pemerintah kabupaten/kota sampai ketinggian pusat. Kondisi demikian bukan hanya mementingkan diri sendiri, komunitas ataupun partai politik pengusung akan tetapi benar-benar merugikan serta tidak mensejahterakan masyarakat banyak karena dapat menurunkan tingkat daya beli mereka.

Perwujudan implementasi pergantian pemerintahan atau wakil rakyat melalui pemilu yang biasanya dilaksanakan lima tahun sekali adalah suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini merupakan kebutuhan konstitusional untuk mencari orang yang tepat dan mampu mengemban amanat yang dititipkan kepada yang bersangkutan. Dengan demikian terjadi proses regenerasi dimana memunculkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penyelenggaraan pemilu, orang yang terpilih diharapkan menggali potensi sumber daya alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di negara kita hal ini sesuai sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-undang Dasar 1945. Namun kenyataan sekarang sumber daya alam dikelola oleh negara lain dimana yang

menerima manfaat adalah negara lain tersebut. Oleh karena itu melalui sarana pemilihan umum ini diharapkan sumber daya alam mampu dikelola oleh negara dan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Implementasi kedaulatan rakyat adalah sebagai perwujudan dari demokrasi, maka secara implisit dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengambilan keputusan serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan termasuk bidang kenegaraan lainnya. Pemilihan umum yang berlangsung dan dilaksanakan dalam lima tahun sekali adalah bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik yang ada di kabupaten/kota dan provinsi serta pusat. Ini berarti bahwa masyarakat menggantungkan harapannya baik pada partai politik maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dalam artikel Purwanto dan Taftazani yaitu suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Purwanto & Taftazani: 2018). Sedangkan pandangan ahli lainnya yaitu Kollé dalam artikel Bungkaes dkk mengatakan kesejahteraan bisa dilihat melalui kualitas hidup dari segi materi atau fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan spiritual (Bungkaes, Posumah, & Kiyai: 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam memahami kemanfaatan sistem pemilu bagi masyarakat, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai salah satu cara menceritakan secara deskriptif hasil dari penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut (Sugiyono: 2013).

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang semua hasilnya dibuat secara deskriptif

dalam bentuk narasi-narasi yang diharapkan memudahkan pembaca untuk memahaminya (Gunawan: 2013). Selain itu juga menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data-data yang telah penulis dapatkan (Rahardjo: 2010).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang (Utami: 2019) telah melaksanakan pemilihan umum baik dalam kondisi yang tidak menentu maupun dalam keadaan yang stabil seperti saat ini. Pemilihan umum dilaksanakan tiada lain untuk menentukan hasil yang dapat menjadi harapan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, cukup ketersediaan pangan, sandang dan papan tanpa ada paksaan. Pada dasarnya masyarakat tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan karena sudah dititipkan melalui proses pemilihan umum. Berikut dapat digambarkan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang telah melalui beberapa tahapan sesuai dengan karakteristik pemerintahan yang berkuasa saat itu:

### **ZAMAN DEMOKRASI PARLEMENTER (1945-1959)**

Penyelenggaraan pemilihan umum pada saat kabinet Burhanudin Harahap (tahun 1955) pemungutan suara dilaksanakan dua kali, yaitu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Saat itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang proporsional. Pelaksanaan pemilu tahap pertama tidak ada pembatasan partai politik serta tidak ada intervensi dari pemerintah.

Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan umum pada era Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang diikuti oleh 27 partai dan perorangan. Meskipun dalam kondisi politik pada saat itu kurang mendukung tapi tetap menciptakan stabilitas politik yang kondusif. Dalam kondisi demikian, tujuan pemilu tersebut dapat tercapai dengan terciptanya pemerintah versi saat itu (Kabinet Ali I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga partai besar: NU, PNI dan Masyumi. Namun kabinet ini tidak berjalan sesuai dengan harapan rakyat karena banyak permasalahan yang dihadapi sehingga kabinet Ali jatuh dan digantikan dengan

zaman demokrasi terpimpin.

Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) pelaksanaan pemilihan umum diikuti oleh 10 partai politik yang sebelumnya 27 partai. Pada zaman ini terjadi pengurangan partai politik akibat turut campur pemerintah dengan mencabut maklumat pada November 1945, namun pemilu tetap dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

### **ZAMAN DEMOKRASI PANCASILA (1965-1998)**

Era Demokrasi Terpimpin, masyarakat Indonesia berharap dapat merasakan pemilihan umum dengan basis politik yang demokratis dan kondusif dan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan. Banyak upaya yang telah dilakukan salah satunya tentu dengan membicarakan sistem distrik yang masih belum familiar bagi bangsa Indonesia. Pendapat yang dihasilkan dari silang pendapat ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah, dengan tujuan partai-partai kecil akan tersingkir karena raihan kursi sedikit di DPR maka dengan sendirinya tersingkir. Berkurangnya jumlah partai politik akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya untuk menciptakan dan mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Ini merupakan kegagalan yang dihadapi pemerintah orde baru untuk menyederhanakan partai politik yang ikut andil sebagai terpilihnya presiden Soeharto dalam pemilihan umum yang merupakan salah satu cara menguasai kehidupan kepartaian. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengadakan fusi atau menggabungkan partai politik. Hal ini menurut Gerald: 2019 membuat parta-partai menjadi hanya 3 golongan yaitu golongan spiritual (PPP), Golongan Nasional (PDI) dan Golongan Karya (Golkar) dimana selalu Golkar yang mendapatkan suara terbanyak.



## **ZAMAN REFORMASI (1998-SEKARANG)**

Pada masa Reformasi 1998, mengalami perubahan dalam berbagai kehidupan baik dari segi sosial, politik, budaya dan aspek lainnya yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segi politik, Indonesia merasakan dampak yaitu dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Kondisi yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Demokrasi yang terjadi di pemerintah Indonesia merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi partisipasi masyarakat adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini dilakukan karena rakyat pada prinsipnya tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan menentukan siapa yang akan duduk di pemerintahan memimpin negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keamanan dan kenyamanan bermasyarakat dan bernegara.

Partisipasi masyarakat dengan datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara dengan mencoblos tanda gambar atau orang untuk menyalurkan aspirasi dan hak suaranya dengan harapan tidak disia-siakan oleh wakil rakyat yang terpilih dan tentu juga pemimpin negara yang dapat menjaga amanat mengemban kepercayaan. Jangan seperti sekarang yang terjadi wakil rakyat ramai-ramai melakukan korupsi yang menghilangkan kepercayaan yang menjadi harapan masyarakat membawa negara ke arah yang lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf perekonomian rakyat secara merata dan meningkatkan daya beli serta mewujudkan keadilan.

Bagaimana mengartikulasikan aspirasi dengan cara memegang amanat yang dipercayakan kepada wakil rakyat dan pemimpin di pemerintahan, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Diharapkan

wakil rakyat dan pemimpin negara mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 yang sudah tertuang dengan jelas.

Pemilu merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pemerintahan. Namun selama ini tidak dijadikan acuan, yang terjadi para pemimpin negara sekarang ramai-ramai menawarkan pulau untuk dijual ke pemerintah asing dengan alasan untuk mengembangkan pariwisata. Padahal masih ada aset lain untuk mengembangkan wisata.

Pemilu adalah wujud nyata dari aspirasi masyarakat dalam demokrasi prosedural yang sangat penting diselenggarakan secara demokratis langsung, umum, bebas dan tahasia tanpa adanya tekanan dari manapun, artinya siapapun berhak memberikan pilihan sesuai dengan ketentuan karena menentukan nasib bangsa dan negara. Kalau negara dipimpin oleh pemerintah yang tidak peduli dengan nasib bangsanya maka hal ini pertanda hancurnya sebuah negara (Hamzah, 2018). Di negara-negara yang disebut menjunjung tinggi demokrasi, pemilihan umum bisa dijadikan sarana untuk memilih legislatif dan eksekutif yang memperhatikan landasan konstitusional artinya tetap peduli terhadap nasib bangsa dan rakyatnya.

Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilihan umum yang berkualitas bukan saja dari orang yang terpilih saja akan tetapi juga dilihat dari program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat. Pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Disamping itu partisipasi masyarakat merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politik antara warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik (Prasetyo, Harsan, & Pujiyana, 2019). Pada negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai wujud keikutsertaan masyarakat, dan sebagai ukuran dari keberhasilan peran serta masyarakat untuk membangun negara dan bangsa secara politik, serta

merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk ikut secara aktif bagi setiap warga negara.

Kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut dalam setiap kegiatan politik serta memilih kepala negara, yang secara langsung mempengaruhi arah dari kebijakan publik biasanya disebut partisipasi politik (Miriam Budiardjo,2012). Sedangkan orang yang tertarik pada politik, serta masih membicarakan politik dengan sesama tapi tidak terlibat dalam kegiatan politik dan organisasi sosial disebut juga dengan partisipasi politik pasif. Sekelompok orang yang berpartisipasi dalam kegiatan protes biasanya kita sebut dengan demonstran.

Anwar Arifin (2011), menambahkan bahwa ada kelompok lain dimana mereka biasanya menyebut dirinya dengan istilah golput. Selanjutnya ada ahli yang membagi dua tipe dari partisipasi politik yaitu partisipasi politik yang bersifat konvensional dan non-konvensional (P. Antonius Sitepu: 2011).

Pendapat lain dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2003: 128), bahwa ada masyarakat yang kurang peduli atau memiliki ketidakpercayaan terhadap politik dan pemerintah. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
2. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi
3. Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara
4. Melalui Pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah
5. Rakyat dapat ikut serta dalam Penetapan Kebijakan Publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat

adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka

6. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya
7. Mengedukasi masyarakat tentang Proses Politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
8. Menjadi lebih peka dengan Berbagai Masalah Sosial dan selalu berfikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa
9. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimpin disamping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhir dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya
10. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri.

Pada akhirnya pemilu merupakan suatu tempat bersosialisasi masyarakat serta mencari relasi sehingga bisa menciptakan suatu keadaan yang bersifat symbiosis mutualisme.

## SIMPULAN

Pemilihan umum merupakan implementasi dari perwujudan kedaulatan rakyat. Terdapat banyak manfaat penyelenggaraan pemilihan umum bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Antara lain sebagai alat atau sarana yang cocok untuk berpartisipasi dalam politik. Sebagai solusi untuk pergantian kepemimpinan serta melegitimasi pemimpin terpilih. Memberi ruang bagi rakyat terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Menjadi tempat rakyat mengajukan aspirasinya. Sebagai fasilitas mengedukasi masyarakat tentang proses politik. Menjadikan rakyat lebih peka dengan berbagai masalah sosial. Pada akhirnya pemilu bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk belajar mengenal pemimpin yang baik sekaligus bersosialisasi dan menjalin relasi lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. (2014). *Syarah Risalah al-Ubudiyyah*. Jakarta: Dar Ibnul Jauzi.
- Asshidiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan efektivitas pengelolaan program raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 2(2).
- Geraldly, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 134–157.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, N. U. R. A. (2018). *Politik Hukum Pengaturan Pasal 9 Huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota*.
- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih

- Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education And Social Science Journal (Cessj)*, 1(1).
- Purwanto, A., & Taftazani, B. M. (2018). Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 33–43.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.
- Rokhman, A. (2011). Prospek dan Tantangan Penerapan e-voting di Indonesia. *Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia*, 7, 1–11.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, S. (2019). *Buku Ajar Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*. Deepublish.